

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Definisi akuntansi menurut Donald Kieso, Jerry Weygant, & Terry Warfield (2014:5), menyatakan:

“Accounting is the universal language of business. One noted economist and politician indicated that the single-most important innovation shaping capital markets was the development of sound accounting principles. The essential characteristics of accounting are (1) the identification, measurement, and communication of financial information about (2) economic entities to (3) interested parties.”

Definisi akuntansi menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, dan Jonathan E. Duchac (2016:3), menyatakan:

“Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” (*language of business*) karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.”

Definisi akuntansi menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr. (2007:4), bahwa:

“Akuntansi (accounting) adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi merupakan “bahasa bisnis.” Semakin baik kita memahami bahasa tersebut, semakin baik pula dalam mengelola bisnis.”

Menurut *Accounting Principles Board (APB)* dan *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* pada tahun 1970 dalam Kartikahadi dkk., (2019), menyatakan:

“Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative course of action.”

Menurut Kartikahadi., dkk (2019) jika memberikan rumusan pengertian berdasarkan pendekatan sistem, maka dapat dikatakan, “Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:19), semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin kompleksnya masalah sebuah perusahaan yang di dorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang penting dijelaskan berikut ini:

a. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum (*General Accounting*) yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Menurut Carl S. Warren., dkk (2014) dalam terjemahan Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2016:4), tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat di dalam bisnis.

b. Akuntansi Managerial

Akuntansi Manajemen menggunakan data historis maupun data taksiran untuk membantu manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan operasional mendatang. Bidang ini mengolah kasus-kasus khusus yang dihadapi manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi.

c. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi dan melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. Bidang akuntansi ini tidak hanya menyangkut bagaimana mencatat biaya dan analisis biaya.

d. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental cost*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*).

e. Akuntansi Perpajakan

Bidang akuntansi perpajakan mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan.

f. Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi adalah bidang khusus akuntansi yang berhubungan dengan penciptaan suatu prosedur akuntansi dan peralatannya disertai penentuan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan.

g. Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan Akuntansi adalah bidang kegiatan akuntansi yang khusus melakukan pemeriksaan secara bebas atau umum.

h. Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan sendiri merupakan suatu bidang yang baru, yang secara luas berhubungan dengan perilaku seseorang, kelompok maupun organisasi, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan pengauditan.

i. Akuntansi Internasional

Akuntansi Internasional merupakan bidang akuntansi yang khusus menyangkut masalah-masalah perdagangan-perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional.

j. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai

alat pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana.

k. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah (*shari'a accounting*) merupakan suatu bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islam Accounting*).

l. Akuntansi Sumberdaya Manusia

Bidang Akuntansi sumber daya manusia merupakan bidang akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional yang melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan aktiva manusia.

m. Akuntansi Lembaga Nirlaba

Akuntansi Lembaga Nirlaba adalah akuntansi yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya, seperti: yayasan, lembaga keagamaan, lembaga amal, lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya. Unsur penting dari akuntansi ini adalah sistem akuntansi yang menjamin pihak manajemen akan adanya kecocokan dengan batasan-batasan dan persyaratan lainnya yang digariskan oleh undang-undang, oleh lembaga-lembaga lain, atau oleh individu-individu yang menjadi donor.

n. Akuntansi Pendapatan Nasional (National Income Accounting)

Akuntansi pendapatan nasional sebagai sistem informasi di sektor makro sangat penting untuk menghitung dan melaporkan berbagai indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro yang andal dan dapat dipercaya akan lebih memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor publik maupun di sektor riil.

o. Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)

Akuntansi pemerintahan adalah mutlak penting dalam rangka pertanggungjawaban keuangan publik oleh pemerintah kepada rakyat.

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut M. Yasser Arafat (2021) dalam Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak, dkk (2023:11), menyatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Definisi Akuntansi perpajakan menurut Khas Sukma Mulya, S.E., M.Ak, dkk (2023:11), bahwa:

“Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi, istilah yang lebih tepat adalah pembukuan dan pencatatan. Perbedaan akuntansi dengan akuntansi perpajakan adalah jika akuntansi menghasilkan laporan keuangan sedangkan akuntansi perpajakan menghasilkan laporan perpajakan.”

Menurut Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., AK., BKP., CA, dkk (2019), akuntansi perpajakan adalah:

“Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar perhitungan pajak terutang.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:10), tujuan dari akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:11) menyebutkan konsep dasar akuntansi perpajakan, meliputi:

1. Pengukuran dalam Mata Uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.”
2. Kesatuan Akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan merupakan dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan

atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.”

3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep ini diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 Ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu.”

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 Ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh.”

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan: di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.”

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.”

9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun.”

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK nomor 1 paragraf 9 tahun 2015, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu keuangan entitas.

Menurut Kartikahadi., dkk (2019:12), laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan.

Kasmir (2019:7) menyatakan, dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Carl S. Warren., dkk dalam terjemahan Novrys Suhardianto., dkk (2016:16), menyatakan setelah transaksi dicatat dan dirangkum, laporan kemudian disiapkan bagi para pengguna. Laporan akuntansi yang menyediakan informasi ini disebut laporan keuangan (*financial statements*).

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK nomor 1 paragraf 9 tahun 2015, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut Kartikahadi., dkk (2019:50), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kasmir (2019:10) menyatakan, secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2019), yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2019:53), laporan keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif tertentu agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai. Berikut karakteristik kualitatif laporan keuangan:

1. Dapat dipahami (*understandability*)
 Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. Untuk dapat memahami dengan baik suatu laporan keuangan, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (PSAK 1, 2015, 25).
2. Relevan (*Relevance*)
 Agar informasi bermanfaat, haruslah relevan bagi penerima atau pengguna dalam pengambilan suatu keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Suatu proses menghasilkan informasi memerlukan biaya, tenaga, dan waktu. Suatu informasi yang tidak relevan kecuali menimbulkan pemborosan, serta dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu (PSAK 1, 2015, 28).
3. Materialitas (*materiality*)
 Materialitas merupakan tolok ukur apakah suatu informasi dianggap relevan. Suatu informasi dianggap material atau signifikan, bila suatu kesalahan (*error*), salah saji (*misstatement*), atau kelalaian mencantumkan (*omission*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna informasi tersebut, atau dengan perkataan lain yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus.
4. Keandalan (*reliability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal (*reliable*). Informasi dikatakan berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful presentation*) tentang sesuatu yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar suatu informasi dapat diandalkan perlu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur (*faithful presentation*)
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya dalam neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
 - b. Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*)
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
 - c. Netralitas (*neutrality*)
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
 - d. Pertimbangan sehat (*prudence*)
Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidak pastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan.
 - e. Kelengkapan (*completeness*)
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
5. Dapat diperbandingkan (*comparability*)
Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau lebih periode akan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan atau kinerja suatu entitas, sehingga lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa depan. Sedangkan perbandingan laporan keuangan

antar entitas akan memberikan masukan yang berguna bagi para calon investor dalam menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan.

2.1.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (2015:1.3) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komperatif, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali, pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas merelklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut Hans Kartikahadi., dkk (2019:50), jenis-jenis laporan keuangan sebagai berikut:

1. **Posisi Keuangan**
Posisi keuangan suatu entitas menggambarkan sumber daya yang dikuasainya pada suatu waktu tertentu. Komposisi dan jumlah sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang ada pada suatu waktu mencerminkan kemampuan entitas dalam membelanjai usahanya. Paramater untuk mengevaluasi kemampuan tersebut lazimnya dikenal dengan menghitung dan menilai likuiditas dan solvabilitas. Likuidtas merupakan ketersediaan kas dan setara kas jangka pendek di masa depan, setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Sovabilitas merupakan ketersediaan kas dan setara kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. Posisi keuangan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca).
2. **Kinerja**
Informasi kinerja entitas, terutama profitabilitas, menunjukkan berapa efektif dan efisien entitas dalam mendayagunakan sumber daya entitas. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dikemudian hari serta kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas dan sumber daya. Informasi tentang kinerja dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas.
3. **Perubahan Posisi Keuangan**

Informasi perubahan posisi keuangan entitas diperlukan untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi entitas selama periode pelaporan. Informasi tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana manajemen selama ini memanfaatkan kas dan setara kas, serta menilai kemampuan entitas menghasilkan sumber daya tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana (*fund*) dapat didefinisikan sebagai seluruh sumber daya keuangan (*all financial resources*), modal kerja (*working capital*), aset likuid (*liquid assets*), atau kas (*cash*). Kerangka konseptual tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Informasi tentang perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri sesuai dengan makna dana yang dimaksud. PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan sebagai salah satu unsur komponen laporan keuangan lengkap adalah laporan arus kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menampung catatan, skedul tambahan, dan informasi lainnya yang dianggap relevan. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi (laporan pendapatan komprehensi), dan laporan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas) sering kali perlu didukung lebih lanjut dengan rincian dan atau penjelasan, agar lebih informatif dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Perlu diungkapkan antara lain tentang kebijakan akuntansi, risiko, dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas, setiap sumber daya, dan kewajiban yang tidak tersajikan dalam neraca.

5. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya). Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian, yaitu: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

2.1.2.5 Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2019:29), laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan mempunyai beberapa keterbatasan yang seharusnya disadari oleh para penyusun, penerima dan pengguna laporan, yaitu:

1. Laporan keuangan semata-mata merupakan potret atau rekaman sejarah, yaitu tentang keadaan dan peristiwa masa lalu, dan tidak dapat digunakan sebagai bola kaca untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang bila tidak dilengkapi data dan informasi lain yang diperlukan untuk membuat analisis proyeksi masa depan.
2. Akuntansi melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dengan menggunakan satuan uang sebagai denominator atau alat ukur. Namun, tidak

semua hal dapat diukur dengan nilai uang dan nilai uang juga cenderung tidak stabil.

3. Konsep dasar akuntansi keuangan ada kalanya tidak sejalan atau bertentangan dengan aspek hukum, misalnya konsep “makna lebih penting dari bentuk” (*substance over form*).
4. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yang dalam berbagai standar memperbolehkan beberapa alternatif metode akuntansi yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda, tidak selalu dapat diperbandingkan.

2.1.2.6 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Paragraf 47 Tahun 2015, unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.”

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 10 Tahun 2015, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 Tahun 2015, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aktiva/Aset

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 Tahun 2015, aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:56), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) Aktiva Lancar (Current Assets)

Aset lancar adalah kas dan aset-aset lain yang dapat ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan. Komponen aset lancar di dalam neraca di susun menurut tingkat likuiditasnya, di mulai dari yang paling likuid hingga yang kurang likuid. Adapun kelompok aset lancar adalah sebagai berikut:

- a) Kas merupakan saldo uang tunai yang ada di perusahaan. Bank adalah saldo rekening koran perusahaan di bank. Aset ini merupakan aset paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk segala macam transaksi.
- b) Surat-surat Berharga (*marketable securities*) adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk memutarakan kelebihan uang tunai dan tidak dimaksudkan untuk investasi jangka panjang.
- c) Piutang Dagang adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain. Pada saat jatuh tempo, apabila piutang dilunasi, perusahaan akan memperoleh uang tunai, aset lain atau jasa. Piutang dagang adalah piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (penjualan kredit). Akun piutang dagang biasanya di lampiri dengan daftar piutang.
- d) Piutang Wesel atau sering disebut dengan wesel tagih pada hakikatnya merupakan piutang juga, tetapi dalam hal ini debitor memberikan janji tertulis bahwa ia akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Pada piutang, janji tertulis demikian tidak ada. Oleh karena adanya janji tertulis ini kedudukan wesel tagih di mata perusahaan lebih kuat dibandingkan dengan piutang dagang sehingga dalam neraca di cantumkan di atas piutang dagang.

- e) Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk di jual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan dagang jenis persediaan yang selama ini dikenal adalah persediaan barang dagang. Dalam penjualan tunai, persediaan langsung ditukar dengan uang. Penjualan kredit berarti persediaan mula-mula di tukar dengan piutang, baru kemudian dari piutang menjadi uang.
- f) Pembayaran di muka (*prepayments*) dapat digolongkan menjadi uang muka (*advances*) dan beban di bayar di muka (*prepaid expenses*). Uang muka adalah pembayaran di muka yang nanti akan diperhitungkan pada waktu perolehan suatu aset, sedang beban dibayar di muka, seperti namanya sudah menyebutkan, adalah beban dibayar di muka, seperti namanya sudah menyebutkan, adalah pembayaran di muka untuk beban. Contoh dari uang muka adalah uang muka pembelian persediaan dan uang muka pembelian aset tetap. Contoh beban di bayar di muka adalah sewa di bayar di muka, asuransi dibayar di muka, pembayaran di muka pajak penghasilan, perlengkapan, dan lain-lain.
- g) Investasi jangka pendek yaitu investasi berupa surat berharga berbentuk saham dan obligasi yang dapat di perjual beli melalui bursa yang tujuannya memperoleh laba dari perubahan surat berharga.

2) Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Adapun yang meliputi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- b) Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan atau dimanfaatkan oleh perusahaan dan dalam kondisi siap digunakan.
- c) Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud (*intangible asset*) adalah aset tak lancar (*noncurrent asset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak di cakup secara terpisah dalam

klasifikasi aset yang lain. Salah satu karakteristik aset tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya dikemudian hari. Aset tak berwujud dapat berbentuk antara lain:

- a) Hak Patent adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui direktorat patent kepada seseorang atau badan untuk menggunakan penemuan baru.
- b) Hak Cipta (*copy right*) adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual.
- c) Hak Merk adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan untuk menggunakan cap, nama, logo, lambang, atau merk usaha.
- d) Franchise adalah hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari pemerintah, orang, atau perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses, atau resep tertentu.
- e) Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, karena adanya keistimewaan tertentu.
- 4) Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- 5) Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.

Menurut Haryono (2004:44), total aset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

b. Kewajiban (*liabilities*)

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), yang dimaksud kewajiban/hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu

tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan...”

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:60), Liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sama halnya dengan aset, utang juga dikelompokkan menjadi dua jenis kelompok utama, yaitu:

1) Hutang Lancar

Utang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan. Satu siklus normal adalah periode waktu yang diperlukan dari sejak kas dibayarkan untuk pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan untuk produksi sampai dengan kas dari hasil penjualan produk perusahaan di terima. Adapun kelompok hutang lancar adalah sebagai berikut:

- a) Hutang Dagang merupakan piutang dagang, yaitu utang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (pembelian kredit barang atau jasa). Akun ini biasanya dilampiri dengan daftar utang dagang yang memuat rincian menurut nama kreditur.
- b) Hutang Wesel atau sering disebut dengan wesel bayar merupakan kebalikan dari piutang wesel. Dalam hal mengeluarkan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada periode tertentu.
- c) Hutang Bank merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang kepada bank atau lembaga keuangan yang disebabkan oleh pinjaman yang diterima oleh perusahaan.
- d) Hutang gaji, bunga, dan lain-lain adalah hutang yang termasuk dalam golongan ini merupakan beban-beban yang terjadi tetapi belum saatnya dibayar. Kadang-kadang hutang semacam ini disebut dengan beban masih harus dibayar (*accrued liabilities*).
- e) Hutang Dividen tunai merupakan sejumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham karena adanya distribusi yang telah diumumkan oleh dewan komisaris. Hutang dividen dalam bentuk tambahan lembar saham (dividen saham) tidak diakui sebagai utang karena tidak memerlukan pengeluaran harta atau jasa dimasa yang akan datang.

2) Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Hutang yang digolongkan sebagai hutang jangka panjang adalah hutang

yang akan di lunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau melebihi siklus operasi perusahaan. Adapun yang merupakan akun-akun hutang jangka panjang sebagai berikut:

- a) Hutang Obligasi adalah surat pernyataan hutang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aset.
- b) Hutang Wesel Jangka Panjang yang juga dikenal *bank draft* atau *banker's draft* adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan.
- c) Hutang Hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan, jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan.
- d) Hutang Pensiun adalah perjanjian dimana perusahaan akan memberikan pembayaran kepada karyawan setelah mereka berhenti bekerja untuk jasa yang telah diberikan pada masa kerja.
- e) Hutang Sewa Guna Usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

c. Ekuitas (*Equity*)

Menurut Hendra Harmain dkk (2019:62), ekuitas adalah hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan.

Menurut FASB dalam Hendra Harmain., dkk (2019), ekuitas merupakan

“... tingkat residual aset dari suatu entitas yang tersisa setelah pengurangan hutang-hutang.” Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

- 1) Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan.
- 2) Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik.”

Kasmir (2019:54), menyatakan pengertian Modal (Ekuitas) merupakan hak yang dimiliki perusahaan. Komponen modal yang terdiri dari: modal setor, agio saham, laba yang ditahan, cadangan laba, dan lainnya.

“... modal setor merupakan setoran modal dari pemilik perusahaan dalam bentuk saham dalam jumlah tertentu. Artinya keseluruhan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah dijual dan uangnya harus disetor sesuai dengan aturan yang berlaku. Laba ditahan (laba yang belum dibagi) merupakan laba atau keuntungan perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu. Artinya ada keuntungan perusahaan yang belum dibagikan dividennya dan masih disimpan sampai waktu tertentu karena suatu alasan tertentu. Agio/disagio saham adalah keuntungan/kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Cadangan laba merupakan bagian dari laba perusahaan yang tidak dibagi ke pemegang saham pada periode ini, akan tetapi sengaja dicadangkan perusahaan untuk laba periode berikutnya.”

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:3), laporan laba rugi komprehensif adalah:

“... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha di kurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.”

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:38), komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

a. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) paragraf 06 tahun 2018, penghasilan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

b. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 78 Tahun 2014, defini beban:

“... mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.”

Kasmir (2019:46), menyebutkan bahwa laporan laba rugi terdiri dari penghasilan dan biaya perusahaan pada periode tertentu, biasanya untuk satu tahun atau tiap semester enam bulan atau tiga bulan.

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dua jenis, yaitu:

- 1) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- 2) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari di luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Untuk komponen pengeluaran atau biaya-biaya juga terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- 2) Pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Berikut ini komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi, yaitu:

- 1) Penjualan (pendapatan)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan turun penjualan.
- 2) Harga pokok penjualan (HPP)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual, untuk perusahaan manufaktur biaya tersebut terdiri dari:
 - a. Bahan baku (*Raw Material*)
 - b. Upah langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (*Biaya Overhead*)
- 3) Laba kotor
Gross profit atau laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- 4) Biaya operasi, terdiri dari:
 - a. Biaya umum
 - b. Biaya penjualan
 - c. Biaya sewa
 - d. Biaya administrasi
 - e. Biaya operasi lainnya
- 5) Laba kotor operasional
- 6) Penyusutan (depresiasi)
- 7) Pendapatan bersih operasi
- 8) Pendapatan lainnya
- 9) *Earning Before Interest and Tax (EBIT)*
- 10) Biaya bunga, terdiri dari:
 - a. Bunga wesel
 - b. Bunga bank
 - c. Bunga hipotek
 - d. Bunga obligasi
 - e. Bunga lainnya
- 11) *Earning Before Tax (EBT)*
- 12) Pajak
- 13) *Earning After Interest and Tax (EAIT)*
- 14) Laba per lembar saham (*Earning per share*)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Carl S. Warren dkk (2014) dalam terjemahan Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2016:16), laporan perubahan ekuitas merupakan sebuah ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.

Menurut SAK-ETAP (2009:26), tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.”

4. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 Paragraf 06 (2009:4), arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- 1) Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
 - b. Penerimaan kas royalti, fees komisi dan pendapatan lain;
 - c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - d. Pembayaran kas kepada karyawan;
 - e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;
 - f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
 - g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
- 2) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang termasuk setara kas. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi yang tertuang pada PSAK 2 paragraf 16 (2009:24) adalah:
 - a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap dan aset jangka panjang lain;
 - b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain;

- c. Pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama;
 - d. Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan ventura bersama;
 - e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
 - f. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
 - g. Pembayaran kas dan penerimaan kas untuk *future contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- 3) Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada PSAK 2 paragraf 17 (2009:24) adalah;
- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;
 - b. Pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas;
 - c. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain;
 - d. Pelunasan pinjaman
 - e. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK nomor 1 paragraf 05 tahun 2009, catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi negatif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:42), catatan atas laporan keuangan adalah:

“Informasi tambahan yang harus di berikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.”

2.1.3 Asimetri Informasi

Menurut Mahmud M. Hanafi (2014), pengertian asimetri informasi adalah “Konsep *signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri informasi mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Menurut Muhammad N. Hassibuan (2015), definisi asimetri informasi adalah:

“suatu kondisi apabila pemilik atau atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen atau bawahan sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kondisi ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan terhadap bidang teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya.”

Jogiyanto (2010:387) juga menyatakan pengertian asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.

Pengertian asimetri informasi menurut Scott R. William (2015:105) sebagai berikut:

“This is a unifying theme that formally recognizes that some parties to business transactions may have an information advantage over others or may take actions that are unobservable to others. When this happens, the economy is said to be characterized by information asymmetry.”

Menurut Belkaoui (2002) dalam Sirat (2013), menyebutkan asimetri informasi disebabkan oleh perilaku para manager yang tergoda melakukan distorsi atas informasi untuk kepentingannya sendiri. Perilaku ini dikenal sebagai *slack*

behavior. Slack behavior timbul dari kecenderungan suatu organisasi atau individu untuk tidak mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Ardyansah, 2014).

Adanya asimetri informasi akan mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama apabila informasi tersebut menyangkut dengan penilaian kinerja perusahaan. Kondisi tersebut akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba. Perusahaan akan cenderung memanipulasi dengan menunjukkan bahwa seolah laba yang dihasilkan besar dan menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi. Tindakan asimetri informasi ini dapat dikurangi dengan transparansi dalam menyampaikan laporan keuangan terhadap pihak prinsipal (Putri & Ayu, 2022).

Teori Sinyal yang dinyatakan oleh Ross (1977), menyebutkan pihak eksekutif dari perusahaan mempunyai informasi lebih akurat tentang perusahaan, sehingga terdapat dorongan oleh pihak tersebut untuk memberikan informasi tersebut kepada

calon pemegang saham serta menjadikan harga saham pada perusahaan tersebut meningkat. *Signaling Theory* juga menerangkan terkait kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan sinyal berupa informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan (Jama'an, 2008). Informasi yang lengkap, akurat, tepat, dan relevan, hal tersebut yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait investasi. Dari beberapa informasi yang diberikan, laba merupakan salah satu informasi di pasar modal yang dapat memberikan signal bagi investor (Hastutiningtyas & Wuryani, 2019).

Menurut Bergh., dkk (2014) dalam Handoko (2021), Teori sinyal atau *signaling theory* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan untuk pihak eksternal. Dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan untuk pihak eksternal dilandasi pada terdapatnya asimetri informasi antar manajemen perusahaan dan pihak eksternal.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketimpangan informasi antara dua pihak, yaitu pihak-pihak yang berada dalam lingkup internal dan pihak lainnya yang berada di luar perusahaan.

2.1.3.1 Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Scott R. William (2015) membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul dari pada pihak lainnya. Dua jenis asimetri informasi tersebut adalah:

1. Adverse Selection

Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties. For our purposes, adverse selection occurs because some persons, such as firm managers and other insiders, will have better information about the Introduction current condition and future prospects of the firm than outside investors.

2. Moral Hazard

Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a contract can observe their actions in fulfillment of the contract but other parties cannot. Moral hazard, which arises when one party to a contractual relationship takes actions that are unobservable to the other contracting parties.

2.1.4 Book Tax Differences

2.1.4.1 Pajak

A. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 dalam IAI (2019:119), pajak adalah:

“... kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam Sukrisno Agoes (2014:6), pajak adalah:

“... iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dirunjak, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2012), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Waluyo (2012), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi.

B. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

C. Jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:7), pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan PBB.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Objek Pajak

Menurut UU Nomor 7 pasal 4 ayat 1 tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Menurut UU Nomor 7 pasal 4 ayat 1a tahun 2021, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat 3 tahun 2021, adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. dividen atau penghasilan lain;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

E. Penghasilan Kena Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 6 ayat 1 tahun 2021, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Menurut UU Nomor 7 pasal 9 ayat 1 tahun 2021, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - (a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 - (b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - (c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - (d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - (e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - (f) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. dihapus;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

F. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut UU Nomor 7 pasal 7 ayat 1 tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.4.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/stakeholders, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam

fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
 - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
 - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
 - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.

- b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
- c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
- 4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*temporary differences*).

2.1.4.3 Rekonsiliasi Fiskal

Laba atau rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba/rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut SAK-ETAP. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh, didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan. Untuk mendapatkan besarnya laba fiskal, maka wajib pajak haruslah melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Menurut

Sukrisno Agoes dan Trisnawati (2014:237), mendefinisikan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

“Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.”

Menurut Pohan (2014:418), menyatakan pengertian rekonsiliasi fiskal adalah:

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian /koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.”

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan/ UU PPh). Perbedaan kedua penyusunan

laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba/rugi suatu entitas (wajib pajak) (Resmi, 2019:391).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:392), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Resmi, 2019:392).

Menurut Siti Resmi (2019:396), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah

- penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
 3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
 4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:239), Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense*—Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyusutan fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak—Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final—Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyusutan fiskal negatif lainnya.

Menurut Thomas & Cynthia (2022), faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif adalah:

1. Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak.
2. Dana cadangan.
3. Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
5. Pajak penghasilan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
7. Pembayaran gaji kepada pemilik.
8. Sanksi administratif.
9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
10. Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2019:397), perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Contoh koreksi positif menurut Thomas & Cynthia (2022), sebagai berikut:

1. Pemupukan dana cadangan.
2. Pembagian lama dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
3. Pajak penghasilan.
4. Premi asuransi.

Menurut Thomas & Cynthia (2022), koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif sebagai berikut:

1. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal.
2. Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
3. Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2019), perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Contoh koreksi negatif menurut Thomas & Cynthia (2022), sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa hadiah undian.
2. Penghasilan dari transaksi saham.
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta.
4. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan.

2.1.4.4 Pengertian *Book Tax Differences*

Book tax differences adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. *Book tax differences* pada pembukuan diakibatkan perbedaan yang muncul antara peraturan serta penyusunan yang berbeda pada standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi

perpajakan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pada penghasilan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak diklasifikasikan kedalam beda permanen (*permanent differences*) dan beda temporer (*temporary differences*), (Nuke, 2021).

Menurut Djamaluddin dkk., (2008), book tax differences merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal atau laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal.

Perbedaan tersebut terjadi karena laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Perbedaan yang lainnya terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam Standar Akuntansi Indonesia (SAK) diperbolehkan dalam peraturan pajak, sehingga diduga dapat mempengaruhi kualitas laba (Barus & Rica, 2014).

Menurut PSAK nomor 46 paragraf 5 tahun 2015, laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Menurut PSAK nomor 46 paragraf 5 tahun 2015, laba fiskal atau laba kena pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang.

Book tax differences merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan (Ariyani dan Wulandari, 2018).

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan perpajakan

menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal (Suwandika dan Astika, 2013).

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi keuangan kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Standar memberikan panduan agar laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat melindungi pihak-pihak pemakai dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil, terdapatnya kepastian hukum, dan terjaganya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan beberapa pajak menetapkan penghasilan dan biaya yang spesifik, sehingga laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak (Persada dan Martani, 2010).

Menurut Weber (2005) dalam Rachmawati & Martani (2014), ada tiga sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya *Book Tax Differences*, yaitu: (1) adanya standar penyusunan laporan keuangan yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan; (2) adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax management* yang akhirnya dapat menuju pada *tax sheltering*; dan (3) adanya diskresi/ kebebasan yang diberikan kepada manajer dalam mempertimbangkan suatu transaksi. *Book Tax Differences* yang berasal dari sumber-sumber tersebut

dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perbedaan antara akuntansi dan pajak yang bersifat permanen (*permanent differences*) dan temporer (*temporary differences*).

Menurut Prabowo (2004:300) dalam Dewi dan Putri (2015), menyatakan:

“*Book tax differences* ini dikelompokkan atas perbedaan secara temporer dan permanen. *Book tax differences* dengan perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan misalnya penyusutan atas harta. Sementara *book tax difference* dengan perbedaan permanen atau beda tetap adalah pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Ini berarti pula bahwa suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, misalnya pemberian natura, biaya jamuan tamu, serta sumbangan.”

2.1.4.5 Perbedaan Tetap atau Permanen

Menurut Sukrisno Agoes dan Trisnawati (2014:238), perbedaan tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/*pre tax income*) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PKP (*taxable income*). Contoh perbedaan tetap adalah:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang bukan objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
4. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
6. Sanksi perpajakan.

Menurut Suandy (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), perbedaan tetap/ permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan tanpa adanya koreksi fiskal dikemudian hari. Sehingga laba fiskal yang diperoleh akan berbeda jumlahnya dengan laba akuntansi. Perbedaan permanen positif apabila ada pendapatan akuntansi yang tidak diakui berdasarkan peraturan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya beban akuntansi yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan.

2.1.4.6 Perbedaan Temporer atau Waktu

Menurut Sukrisno Agoes dan Trisnawati (2014:238), sesuai namanya beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal:

1. AkruaI dan realisasi;
2. Penyusutan dan amortisasi;
3. Penilaian persediaan;

4. Kompensasi kerugian fiskal.

Menurut Suandy (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan yang sifatnya sementara karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan ketentuan pajak.

Oleh karena itu, perbedaan temporer dapat mengakibatkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil atau lebih besar dimasa mendatang, sehingga menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan (Persada dan Martani, 2010).

Suwandika dan Astika (2013) menyatakan Perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu *large negative book-tax differences* (LNBTD), *large positive book-tax differences* (LPBTD), dan *small book-tax differences* (SBTD).

1. *Large Negative Book Tax Differences*

Menurut Prabowo (2010), Large negative book tax differences (perbedaan besar negatif) adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dikarenakan laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal. Karena adanya perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan jadi terbentuk *Large negative book tax differences* (Suwandika dan Astika, 2013). *Large negative book tax*

differences timbul apabila perbedaan temporer atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal (Gunarto, 2019). Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga meningkatkan penghasilan (laba) fiskal, disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban karena beban tersebut bukan merupakan *non-deductible expense* atau beban yang tidak boleh mengurangi penghasilan fiskal. Koreksi positif juga dipengaruhi oleh kenaikan penghasilan yang belum diakui dalam laporan keuangan komersial pajak (Annisa dan Kurniasih, 2017). Menurut Supriyono (2013), koreksi positif akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefits*) di laporan laba rugi dan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) di neraca. Menurut Waluyo (2014), manfaat (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah keuntungan atau manfaat pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Annisa dan Kurniasih, 2017).

2. **Large Positive Book Tax Differences**

Large positive book-tax differences (perbedaan besar positif) merupakan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal. *Large positive book-tax differences* terjadi akibat adanya perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Prabowo, 2010). *Large positive book tax difference* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi fiskal (Sumarsan, 2013). Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan (laba) fiskal, disebabkan adanya penurunan atau penghapusan penghasilan karena penghasilan tersebut bukan merupakan Objek Pajak atau merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final. Koreksi negatif juga disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat dikurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan, atau selisih penggunaan metode penyusutan aktiva tetap (Annisa dan Kurniasih, 2017). Menurut Supriyono, (2013), koreksi negatif akan menimbulkan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) di laporan laba rugi dan liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) di neraca. Menurut Waluyo (2014), beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Annisa dan Kurniasih, 2017).

3. **Small Book Tax Differences**

Small book tax difference (perbedaan kecil) adalah merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana mempunyai nilai perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang relatif kecil (Prabowo, 2010). Nilai perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang semakin kecil

menunjukkan kualitas laba yang semakin baik (Annisa dan Kurniasih, 2017).

2.1.4.7 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpuhkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Waluyo, 2012).

Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2012:273).

Menurut Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati (2014), beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/ manfaat pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada satu periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan manfaat pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan.

Kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Kewajiban pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (Waluyo, 2012).

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil

dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Waluyo, 2012).

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2014:245), penyajian pajak tangguhan, sebagai berikut:

1. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (*prepaid tax*) dan kewajiban pajak kini (*tax payable*).
3. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar.
4. Aset pajak kini harus dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca.
5. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba/ rugi.
6. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29.
7. PPh bersifat final:
 - a. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
 - b. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.
 - c. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan utang pajak.
 - d. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.
8. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:
 - a. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba/ rugi periode berjalan.
 - b. Apabila diajukan keberatan dan/ atau banding, maka pembebanannya ditangguhkan.
 - c. Apabila terdapat kesalahan mendasar, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.

2.1.4.8 Pengukuran *Book Tax Differences*

Menurut Hanlon (2005) dalam Djamaluddin., dkk (2008), Dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip atau perlakuan akuntansi dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan dua jenis penghasilan, yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi. Menurut Djamaludin (2008), perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal diskala total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan.

$$BT D = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Asset}}$$

Hanlon (2005), menyebutkan bahwa *book tax differences (BTD)* dihitung dari “Estimate of total difference between book and taxable incomes (ptbi-ti), scaled by average total assets.” Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD = \frac{PTBI - TI}{\text{Average total assets}}$$

Keterangan:

BT D = *Book Tax Differences*

PTBI = *PreTax Before Income*

TI = *Taxable Income*

Menurut Suwandika dan Astika (2013), pengukuran *book tax difference*, dapat diprosikan sebagai berikut:

1. *Large Positive Book Tax Difference (LPBTD)* yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun beban pajak tanggungan per tahun (Revsine et al., 2001). Kemudian seperlima urutan tertinggi dari sampel mewakili kelompok LPBTD.
2. *Large Negative Book Tax Difference (LNBTD)* yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun manfaat pajak tanggungan per tahun (Revsine et al., 2001). Kemudian seperlima urutan terbawah dari sampel mewakili kelompok LNBTD.
3. *Small Book-Tax Differences (SBTD)* merupakan subsampel perusahaan sisa dari urutan setelah penentuan LNBTD dan LPBTD.

Hanlon (2005) dalam Irfan & Kiswara (2013), perusahaan yang termasuk dalam kelompok *small book-tax differences* dan *large book-tax differences* dapat ditentukan dengan melakukan dengan cara mengurutkan perbedaan temporer perusahaan yang diwakili dengan akun beban pajak tanggungan dan manfaat pajak tanggungan kemudian seperlima urutan tertinggi masuk kedalam kelompok *large positive book-tax differences* dan seperlima terendah masuk dalam kelompok *large negative book tax differences*, sedangkan sisanya termasuk dalam kelompok *small book tax differences*.

2.1.5 Likuiditas

2.1.5.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Toto Prihadi (2019:202), definisi likuiditas adalah sebagai berikut:

“Kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Dalam rutinitas sehari-hari, likuiditas antara lain akan tercermin dalam bentuk kemampuan perusahaan dalam membayar kreditor tepat waktu atau membayar gaji tepat waktu.”

Kasmir (2019:128), menjelaskan pengertian likuiditas adalah sebagai berikut:

“Likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.”

Menurut Damayanti & Rianto (2020), pengertian likuiditas adalah sebagai berikut:

“Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas juga menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.”

Sartono (2012:116) dalam Rizkika & Djawoto (2022), menyatakan bahwa definisi likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya, likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan.”

Subramanyam, K.R (2017), mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, ‘jangka pendek’ dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan.

Likuiditas sering digunakan oleh investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Likuiditas juga dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan maka kinerjanya dianggap semakin baik. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi biasanya memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak, misalnya: lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok. Sementara itu, likuiditas yang rendah mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya dan membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan jika gagal membayar kewajiban lancarnya (Sudiani & Darmayanti, 2019).

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Likuiditas memberikan manfaat bagi proses operasi suatu perusahaan. Dalam perhitungan rasio likuiditas membantu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menilai kinerja perusahaannya. Terdapat pihak luar dari perusahaan yang juga memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan atau juga distributor maupun supplier. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan (Qomariyah dkk., 2022).

Menurut Kasmir (2019:132), berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari rasio likuiditas:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan atau utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat waktu.

2.1.5.3 Pengukuran Likuiditas

Secara umum tujuan utama rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan angka akuntansi dan didapat dengan membagi suatu angka dengan angka lainnya yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk melakukan pengukuran rasio likuiditas ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Jenis rasio likuiditas menurut Kasmir (2019:135) antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

Rumus yang digunakan untuk *Current Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus yang digunakan untuk *Quick Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventories}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat).

Rumus yang digunakan untuk *Cash Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)

Rasio Perputaran Kas (*cash turn over*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rumus yang digunakan untuk *cash turn over* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

Rumus yang digunakan untuk *Inventory to Net Working Capital* adalah sebagai berikut:

$$\text{INWC} = \frac{\text{Inventory Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengukuran Rasio Lancar (*Current Ratio*). Menurut kasmir (2019:135), semakin tinggi *current ratio* perusahaan juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja. Modal kerja tersebut berperan dalam menjaga performance kinerja perusahaan yang kemudian mempengaruhi performance harga saham. Dengan begitu investor semakin yakin dan tertarik untuk membeli saham perusahaan satu-satu sehingga berpengaruh juga pada peningkatan return saham.

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Pengertian Profitabilitas

Hery (2017:192) dalam Rizkika & Djawoto (2022), menyatakan bahwa profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas juga dikenal sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal.”

Menurut Agung Anggoro Seto dkk., (2023:50), pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana gambaran tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain itu, rasio ini juga digunakan sebagai ukuran bagi para investor untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi.”

Kasmir (2019:198), menjelaskan bahwa profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya, penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.”

Paroli dkk., (2023:141), menyatakan bahwa profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan pendapatan atau aset yang dimilikinya. Ini adalah ukuran yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan.”

Menurut Wahyu Wastam Hidayat (2018:50), profitabilitas memiliki definisi sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasinya.”

Nasution dkk., (2022), menyatakan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa diartikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan.

Sartono (2014:142) dalam Bachtiar Syamsul Ass (2020), berpendapat bahwa dalam mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba, maka menggunakan profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu perusahaan. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas-aktivitas operasional dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas menjadi faktor yang patut dipertimbangkan dalam memilih sumber dana eksternal. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis

profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan, sebagai informasi yang dapat mengukur kinerja perusahaan.

Menurut Kasmir (2019:199), tujuan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2019:200), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.6.3 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:201), terdapat beberapa jenis rasio pengukuran profitabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio pengukuran profitabilitas, diantaranya yaitu:

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross Profit Margin (GPM) atau biasa disebut margin laba kotor merupakan cara yang digunakan dalam penentuan harga pokok penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang diperoleh dari jumlah penjualan perusahaan.

GPM dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) atau biasa disebut margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan atas aktivitas penjualan yang telah dilakukan. Margin laba bersih merupakan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan volume penjualan.

NPM dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan.

Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

4. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$$

5. *Return On Investment* (ROI)

Return On Investment (ROI) merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. Rasio ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Netto Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

6. *Profit Margin on Sales*

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

Dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengukuran *Return on Assets* (ROA). Alasan pemilihan ROA karena rasio ini akan membantu melihat kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2019:205), semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan. ROA juga berkaitan dengan laba suatu perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memperoleh laba yang tinggi dalam situasi sulit sekalipun bahkan perusahaan tidak segan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga terjadi kecurangan laporan keuangan.

2.1.7 Persistensi Laba

2.1.7.1 Pengertian Laba

Menurut Hendra Harmain dkk., (2019), laba adalah selisih antara penghasilan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya dan pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Menurut Suwardjono (2014) dalam Annisa & Kurniasih (2017), laba didefinisikan sebagai hasil proses pendapatan dikurangi beban. Pendefinisian ini

merupakan definisi secara struktural karena laba tidak dapat dipisahkan dari pengertian pendapatan dan biaya.

Menurut Juliana dan Sulardi (2003) dalam Handayani & Nurulrahmatia (2020), laba merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Maryana, SE., M.Si., Ak. (2018), menyatakan bahwa Laba adalah selisih antara seluruh pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Laba juga merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada jangka waktu tertentu. Informasi laba diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutupi biaya non produksi.

Nahak dkk., (2021), menyatakan bahwa laba merupakan elemen penting didalam laporan keuangan dengan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan.

Wirawan (2020) dalam Saelandri dkk., (2023), mengemukakan bahwa laba alias yang biasa disebut profit yaitu merupakan hasil perhitungan sesudah pendapatan yang dikurangi dengan adanya biaya yang telah keluar. Informasi laba dapat dipakai oleh investor ataupun pihak berkepentingan sebagai tolak ukur

keefisienan dari penggunaan dana telah ditanamkan pada perusahaan, yang dapat diwujudkan dengan tingkat pengembalian dengan tujuan menaikkan kemakmuran.

Menurut Wiryandari dan Yulianti (2008) dalam Febiyanto & Cahyonowati (2014), laba merupakan indikator kinerja yang sangat penting baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Mengingat pentingnya laba bagi para stakeholder maka perusahaan harus dapat menyajikan informasi laba yang berkualitas. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Darraough (1993) dalam Maulita dkk., (2023), menunjukkan arti pentingnya laba dengan menyatakan bahwa perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja, dan pembuatan kontrak. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan kualitas laba untuk membuat investasi dan pengambilan keputusan. Kualitas laba pada suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan persistensi laba. Laba yang perlu diperhatikan bagi investor dalam pengambilan keputusan itu bukan hanya laba yang tinggi tetapi juga laba yang persisten.

Schipperand Vincent (2003) dalam Fanani (2010), menjelaskan bahwa laba digunakan oleh investor dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembuatan kontrak (*contracting decision*), keputusan investasi (*investment decision*) dan pembuat standar (*standard setters*). Keputusan melakukan kontrak yang didasarkan

pada persistensi laba yang rendah menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Laba mempunyai karakteristik, Belkoui (2006) dalam Suci & Arnova (2019), menjelaskan beberapa karakteristik laba antara lain sebagai berikut:

1. Laba akuntansi berdasarkan pada transaksi yang aktual yang terutama bersumber dari banyaknya penjualan barang/jasa.
2. Laba akuntansi berdasarkan kepada postulat periodeisasi yang mengacu kepada kinerja perusahaannya selama satu periode.
3. Laba akuntansi berdasarkan kepada suatu prinsip dasar pendapatan yang memerlukan pemahaman tertentu mengenai definisi, mengenai pengukuran dan juga menenai pengakuan pendapatannya.
4. Laba akuntansi mementingkan pengukuran mengenai biayanya (*expenses*) yang dielaskan dalam bentuk biaya historis.
5. Hendaknya laba akuntansi ada penandingannya (*matching*) diantara suatu pendapatan dengan biaya yang dipakai secara relevan yang berkaitan dengan pendapatannya.

2.1.7.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189), jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. Laba Bruto
Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.
2. Laba dari Operasi
Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.

4. Laba bersih (Laba Neto)

Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

5. Laba Per Saham

Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan atau jika dividen tersebut kumulatif meskipun tidak diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham.

2.1.7.3 Kualitas Laba

Menurut Wahlen, dkk (2015:422), kualitas laba merupakan laba yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap kinerja saat ini dan dapat digunakan sebagai landasan untuk memprediksi kinerja masa depan. Selain itu laba yang berkualitas merupakan laba yang disajikan berdasarkan neraca yang memungkinkan penilaian akurat terhadap resiko utama seperti likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas. Menurut Bellovary (2015), Kualitas laba juga sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba perusahaan pada laporan keuangan dan membantu memprediksi laba mendatang, dengan mempertimbangkan stabilitas dan persistensi laba (Laoli & Herawaty, 2019).

Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana laba sebuah perusahaan itu dapat diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan baik bank (memenuhi syarat untuk mengajukan kredit/ pinjaman pada bank), diantara faktor-faktor lainnya, kualitas laba mengakui fakta bahwa dampak ekonomi transaksi yang terjadi akan beragam diantara perusahaan sebagai fungsi dari karakter dasar bisnis dan secara

beragam dirumuskan sebagai tingkat laba yang menunjukkan apakah dampak ekonomi pokoknya lebih baik dalam memperkirakan arus kas atau dapat diramalkan (Kepramareni dkk., 2021).

Menurut Schipper dan Vincent (2009) dalam Figgianasari dkk., (2019), Kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama.

Menurut Schroeder dkk. (2015) dalam Ramdani & Chandra (2023), kualitas laba merupakan tingkat korelasi di antara laba akuntansi perusahaan dengan laba ekonominya.

Menurut Arum dkk., (2022), kualitas laba mampu menggabungkan informasi operasional perusahaan dan pelaporan keuangannya dan laporan keuangan disajikan secara akurat dan tidak membedakan antara operasi perusahaan dan posisi keuangan. Berdasarkan dari pengertian kualitas laba di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laba merupakan ukuran kebenaran informasi laba dalam laporan keuangan yang menggambarkan keadaan kinerja keuangan perusahaan yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan manajemen dan memprediksi kinerja perusahaan.

Penman (2001) dalam Erawati & Sari (2021), mengungkapkan laba yang berkualitas mengacu pada laba yang dapat menggambarkan keberlanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan yang telah ditentukan pada item akrual dan arus kasnya.

Menurut Dechow dan Schrand (2004) dalam Silfi (2016), karakteristik laba yang berkualitas merupakan laba yang:

- a. Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat.
- b. Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan.
- c. Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan.

2.1.7.4 Pengertian Persistensi Laba

Hanlon (2005) dalam Ashma & Rahmawati (2019), menyatakan bahwa persistensi laba merupakan pengukuran yang dilakukan untuk menjelaskan mengenai kemampuan perusahaan untuk tetap mempertahankan laba yang diperolehnya saat ini sampai satu periode yang akan datang apabila komponen akrual dan aliran kas dapat berpengaruh terhadap laba sebelum pajak di masa mendatang, maka laba tersebut dapat dikatakan persisten. Laba perusahaan yang mampu bertahan secara stabil dari tahun ke tahun mencerminkan laba yang berkualitas. perusahaan tidak menyesatkan pengguna informasi, karena laba perusahaan tersebut stabil.

Menurut Penman dan Zhang (1999) dalam Salsabiila dkk., (2017), Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earnings*) yang dihasilkan secara berulang-ulang (*repetitive*) dalam jangka panjang (*sustainable*).

Aulia Eka Persada & Dwi Martani (2010), mendefinisikan persistensi laba adalah sebagai berikut:

“Persistensi laba adalah kemungkinan laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang tercermin pada laba tahun

berjalan (*current earnings*). Semakin tinggi kemungkinan laba akuntansi di masa depan yang tercermin dari laba tahun berjalan, maka laba memiliki persistensi yang tinggi.”

Menurut Sulastri (2010) dalam Sarah dkk., (2019), persistensi laba merupakan suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang.

Definisi persistensi laba menurut Scott (2015) adalah revisi laba yang diharapkan dimasa mendatang (*expected future earnings*) yang diimplikasikan oleh inovasi pada laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham, besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba. Persistensi laba juga dapat diartikan sebagai ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba yang diperoleh saat ini dan masa yang akan datang. Menurut Djamaluddin, dkk. (2008), pengertian persistensi laba merupakan salah satu unsur nilai prediktif laba karena adanya relevansi yang dapat membantu investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan (Yulianti & Wijaya, 2020).

Menurut Zdulhiyanov (2015:5) dalam Ariyani & Wulandari (2018), persistensi laba adalah:

“Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu, serta menggambarkan perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyedatkan pengguna informasi, karena laba perusahaan yang tidak berfluktuatif tajam”.

Persistensi laba sering dianggap sebagai alat ukur untuk menilai kualitas laba yang berkesinambungan. Laba yang persistensi merupakan laba yang cenderung tidak berfluktuatif dan mencerminkan keberlanjutan laba di masa depan dan berkesinambungan untuk periode yang lama. Persistensi laba menjadi bahasan

yang sangat penting karena investor memiliki kepentingan informasi terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba di masa depan (Dewi & Putri, 2015).

2.1.7.5 Pengukuran Persistensi Laba

Muhammad Khafid (2015), menyatakan bahwa persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba yang lebih *sustainable* adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik. Pengukuran persistensi laba yang digunakan menggunakan koefisien regresi dari *earning per share* periode yang lalu terhadap *earning per share* periode sekarang.

Menurut Tri Junawatiningsih & Puji Harto (2014), persistensi laba menggambarkan koefisien dari regresi pendapatan operasional sekarang terhadap pendapatan operasional tahun sebelumnya. Hasil koefisien regresi tinggi (mendekati angka 1) maka hal ini menunjukkan laba perusahaan adalah persisten, dan apabila sebaliknya (koefisien regresi mendekati nol) laba perusahaan dapat dikatakan tidak persisten. Jika koefisien bernilai negatif, hal ini mengartikan hasil sebaliknya. Negatif mendekati angka 1 maka persistensi laba rendah, sedangkan negatif mendekati angka nol menunjukkan tingginya persistensi laba. Pengukuran persistensi laba menurut Junawatiningsih & Harto (2014) adalah sebagai berikut:

$$PO = \beta_0 + \beta_1 PO_{t-1} + \varepsilon$$

Keterangan:

PO = Laba operasional perusahaan tahun t

β_1 = Koefisien regresi persistensi laba

ε = Residual error

$P0_{t-1}$ = Laba operasional perusahaan tahun t-1

Pengukuran persistensi laba juga dapat diproksikan dengan nilai koefisien regresi antara laba operasional periode sekarang dengan laba operasional periode yang lalu yang selanjutnya dikalikan dengan logaritma natural laba operasional tahun lalu. Laba operasi dijadikan ukuran persistensi yang tinggi dikarenakan laba operasi merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (Junawatiningsih & Harto, 2014).

Menurut penelitian Nurul Fitriana & Wida Fadhlia (2016), persistensi laba dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Earnings_{t+1} = \alpha + \beta_1 Earnings_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$Earnings_{t+1}$ = laba operasi periode t+1 dibagi rata-rata asset

β_1 = koefisien hasil regresi (persistensi laba)

$Earnings_t$ = laba operasi periode t dibagi rata-rata asset

ε_t = error term

Laba operasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya laba positif karena penelitian ini tidak menggunakan variable control yaitu loss. Nilai dari slope β_1 merupakan nilai dari persistensi laba. Semakin positif dan besar pada nilai β_1 , berarti laba sekarang semakin terpengaruh oleh laba masa lalu.

Penelitian Eka Aulia Persada & Dwi Martani (2010), menghitung persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun ini dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya dibagi dengan total aset.

Menurut Dame Ria Rananta Saragi dkk., (2024), apabila persistensi laba ($PRST$) > 1 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan *high* persisten, apabila persistensi laba $1 \geq PRST > 0$ hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya, apabila persistensi laba ($PRST$) ≤ 0 berarti laba perusahaan tidak persisten dan fluktuatif. Perusahaan-perusahaan yang memiliki laba yang persisten mempunyai karakteristik bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan jumlah laba sepanjang tahun dan adanya perubahan atau revisi laba pada tahun berikutnya dimana laba tersebut meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memiliki laba tidak persisten mempunyai karakteristik laba perusahaan yang tidak konsisten dan berfluktuatif setiap tahunnya. Rumus persistensi laba dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PRST = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak_t - Laba\ Sebelum\ Pajak_{t-1}}{Total\ Asset}$$

Dalam penelitian Anita Dea Ramadanti & Rahayu Yuliasuti (2019), pengukuran persistensi laba pada penelitian ini memfokuskan pada koefisien regresi laba sekarang terhadap laba mendatang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien slope regresi antara laba sekarang dengan laba mendatang. Rumus

yang dipakai dalam mengukur persistensi laba adalah mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lipe (1990) dan Sloan (1996), sebagai berikut:

$$X_{t+1} = \alpha + \beta X_t + \epsilon_1$$

Keterangan:

X_t = Laba perusahaan pada tahun t

X_{t+1} = Laba perusahaan pada tahun t+1

α = Nilai Konstanta

β = Slope persistensi laba

ϵ_1 = Standar Error

Jika koefisiennya mendekati angka 1, maka persistensi laba yang dihasilkan akan tinggi. Begitupun sebaliknya jika koefisiennya mendekati nol, maka persistensi laba akan rendah atau *transitory earnings* nya tinggi. Jika nilai koefisiennya bernilai negatif dapat diartikan bahwa nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukkan laba yang kurang persisten dan nilai koefisien yang lebih rendah menunjukkan laba lebih persisten.

Bitu Mashayekhi dan Mohammad S. Bazaz (2010), mengukur persistensi laba dengan rumus yang digunakan dalam penelitian Kormendi dan Lipe (1987) sebagai berikut:

$$\frac{EARN}{TA_{i,t-1}} = \lambda_0 + \lambda_1 \frac{EARN}{TA_{i,t-1}} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

EARN = laba bersih perusahaan sebelum item luar biasa

TA = Awal tahun total asset

$\epsilon_{i, t}$ = error dalam tahun t

λ_1 = persistensi

Penelitian ini melakukan estimasi Ordinary Least Square (OLS) pada model 1 untuk setiap tahun. Nilai estimasi λ_1 (selanjutnya disebut PERS) mendekati atau lebih dari satu (1) menunjukkan persistensi laba yang tinggi, sementara nilai mendekati nol (0) mencerminkan laba yang sangat sementara. Laba persisten lebih baik daripada laba *transitory* karena laba persisten lebih stabil dan dapat diprediksi di masa depan.

Adapun penelitian Catur Sari Maqfiroh & Kusmuriyanto (2018), pengukuran persistensi laba mengikuti pengukuran dalam penelitian Hanlon (2005), sebagai berikut:

$$PTBI_{t+1} = \gamma_0 + \gamma_1 PTBI_t + u_{t+1}$$

Keterangan:

PTBI = laba sebelum pajak dibagi rata-rata total asset

γ_1 = koefisien parameter persisten, estimasi laba masa depan

u_{t+1} = komponen error

Menurut penelitian Riska Permatalia & Slamet Haryono (2021), persistensi laba dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EPS_{jt} = \alpha_0 + \beta_1 EPS_{jt-1}$$

Keterangan:

EPS_{jt} = Earning Per Share Tahun t

EPS_{jt-1} = Earning Per Share Tahun t-1

α_0 = Konstanta

β = Persistensi Laba

Menurut penelitian Asih Handayani (2021), persistensi laba diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{it} = \beta_0 + \beta_1 E_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

E_{it} = Laba akuntansi setelah pajak perusahaan i pada tahun t

β_0 = konstanta

β_1 = Persistensi laba akuntansi

E_{it-1} = Laba akuntansi setelah pajak perusahaan i sebelum tahun t

Apabila persistensi laba akuntansi (β_1) > 1 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan adalah high persisten. Apabila persistensi laba (β_1) > 0 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya, persistensi laba (β_1) ≤ 0 berarti laba perusahaan fluktuatif dan tidak persisten (Scott, 2015).

Pada penelitian ini, untuk pengukuran persistensi laba penulis menggunakan rumus pada penelitian Eka Aulia Persada & Dwi Martani (2010) serta

Dame Ria Rananta Saragi (2024), dengan cara mengukur persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya dikurangi laba sebelum pajak tahun berjalan dibagi dengan total aset.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Book Tax Differences* terhadap Persistensi Laba

Hanlon (2005) dalam Praptitorini & Rahmawati (2017), menunjukkan hasil penelitian bahwa perusahaan dengan *book-tax differences* dalam jumlah besar serta bernilai positif dan negatif (*large positive book-tax differences* dan *large negative book-tax differences*) mempunyai laba yang kurang persisten dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai *book-tax differences* dalam jumlah kecil (*small book-tax differences*).

Menurut Sumarsan (2013), *large positive book-tax differences* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Menurut Supriyono (2013), koreksi negatif akan menimbulkan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) di laporan laba rugi dan liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) di neraca. Menurut Waluyo (2014), beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Annisa dan Kurniasih, 2017).


Menurut Sumarsan (2013), *large negative book-tax differences* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Menurut Supriyono (2013), koreksi positif akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefits*) di laporan laba rugi dan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) di neraca. Menurut Waluyo (2014), manfaat (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah keuntungan atau manfaat pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Annisa dan Kurniasih, 2017).

Menurut Hanlon (2005) dalam Fakhtur Haris Irfan & Endang Kiswara (2013), *large positive book tax differences* dan *large negative book-tax differences* diduga mempunyai kualitas laba yang rendah dan kurang persisten karena munculnya saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan harus ditelusuri lebih lanjut, karena perubahan dalam hubungannya dengan akun neraca memungkinkan digunakan sebagai satu cara untuk merekayasa (menaikan atau menurunkan) laba secara semu dalam kebijakan manajemen (*management discretion*), sehingga *large positive* dan *negative book-tax differences* secara bersama-sama mengindikasikan tidak dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susi Agustina (2020), Ratri Annisa dan Lulus Kurniasih (2017), I Made Andi Suwandika dan Ida

Bagus Putra Astika (2013), Fatkhur Haris Irfan dan Endang Kiswara (2013), Sukma Halimatus Sa'diyah dan Dwi Suhartini (2022), Nurul Septavita (2016), Rudy Irawan Gunarto (2019), Dian Ariyani dan Rosita Wulandari (2018), Vanesya Yulianti dan Trisnadi Wijaya (2020), menyatakan bahwa *Book Tax Differences* memiliki pengaruh negatif terhadap persistensi laba.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Pengaruh *Book Tax Difference* terhadap Persistensi Laba

2.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Persistensi Laba


Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan dalam keadaan yang sehat (Dewi, 2016). Rasio likuiditas ialah metrik yang memperlihatkan kemampuan perseroan untuk segera memenuhi komitmen jangka pendek yang mendesak. Karena alasan ini, rasio likuiditas menjadi sangat penting ketika melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, likuiditas memperlihatkan tingkat keamanan yang ditawarkan kepada kreditur jangka pendek, atau kemampuan suatu perseroan guna menyelesaikan kewajibannya (Limbong dkk., 2024). Likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam jangka pendek menggunakan dana lancar yang tersedia diperusahaan (Anggraeni & Widati, 2022). Kemampuan tersebut merupakan kemampuan perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya ketika perusahaan tersebut diwajibkan untuk melunasi kewajibannya yang akan mengurangi dana operasionalnya (Dharmawan, 2018).

Likuiditas yang tinggi memperlihatkan suatu perseroan mempunyai stabilitas keuangan yang kuat serta mampu segera membayar seluruh utang jangka pendek tepat waktu (Limbong dkk., 2024). Jika suatu perusahaan memiliki kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya berarti perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik (Safitri & Afriyenti, 2020). Perusahaan yang kinerjanya baik akan menghasilkan laba yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan kemajuan usahanya (Sembiring dkk., 2024). Perusahaan yang

labanya meningkat dapat menunjukkan persistensi laba yang tinggi (Muliyanto dkk., 2024).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahya (2016) dan Yutri Nurmalasari, Kamaliah & Azwir Nasir (2020), menyatakan bahwa Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba.



Gambar 2. 2
Pengaruh Likuiditas terhadap Persistensi Laba

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Persistensi Laba


Profitabilitas yang tinggi akan mendukung kegiatan operasional secara optimal. Tinggi rendahnya profitabilitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Apabila perusahaan tidak dapat mempertahankan tingkat modal kerja yang memuaskan, maka kemungkinan sekali perusahaan akan berada dalam keadaan insolvent (tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo) dan bahkan mungkin terpaksa harus dilikuidir atau bangkrut (Wibowo & Wartini, 2012). Profitabilitas mengukur kapasitas perseroan guna menciptakan keuntungan dengan memanfaatkan sumber dayanya secara efisien. Profitabilitas ialah metrik yang mengukur kapasitas perseroan guna menciptakan laba. Metrik yang disebutkan juga menawarkan wawasan dalam mengevaluasi efektivitas manajemen perseroan (Limbong dkk., 2024).

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya dan memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor ragu dalam melakukan investasi (Herdirinandasari & Fadjrih, 2016). Pengaruh rasio *profitabilitas* terhadap persistensi laba perusahaan adalah semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat laba yang dihasilkan, sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi laba (Widiyanti, 2019).

Perusahaan yang menguntungkan mampu menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan saat ini, yang diindikasikan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham disebut profitabilitas. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba yang baik diharapkan akan memberikan profitabilitas yang tinggi di masa datang (Adam dkk., 2019).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui asset. Tingkat profitabilitas dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang dimilikinya. Semakin tinggi profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka akan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Tingginya laba yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik yang juga akan berdampak pada kualitas laba yang dimiliki perusahaan (Lubis & Sari, 2024). Laba yang berkualitas cenderung memiliki persistensi yang tinggi (Rizqi Aminatu dkk., 2020).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pebrin Miller Limbong, Harman Malau, Lorina Siregar Sudjiman (2024), Mohamad Ilham Mulyanto, Joelianti Dwi Supraptiningsih, dan Listya Ningrum (2024) menyatakan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba.



Gambar 2. 3
Pengaruh Profitabilitas terhadap Persistensi Laba

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2019:99), definisi hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Hipotesis Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = *Book Tax Difference* berpengaruh negatif signifikan terhadap Persistensi Laba.

H₂ = Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap Persistensi Laba.

H₃ = Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Persistensi Laba.